**ANALYSIS OF ARTICLE 289 OF THE KUHP REGARDING SEXUAL HARASSMENT PERFORMED BY PUTU ARIANA LECTURERS OF THE BULELENG HIGH SCHOOL OF HEALTH SCIENCES (STIKES) TOWARDS ITS STUDENTS**

**ANALISIS PASAL 289 KUHP TENTANG PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH PUTU ARIANA DOSEN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) BULELENG TERHADAP MAHASISWANYA**

# Refir Mandala

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

# Chitto Chumbradika

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

**Abstract**

Harassment in general often happens to people who are powerless. The rise of the issue of violence against women is something that is very frightening for all women. The violence and harassment that often happens to a woman is mostly caused by a value system that places women as weak and inferior creatures when compared to men. Some evidence shows that many female students who have not completed their studies experience sexual harassment during college. Victims of sexual harassment can receive harassment from various actors, such as friends, staff or even teachers from schools or universities. In this study, the formulation of the problem is How is the analysis of article 289 of the Criminal Code concerning sexual harassment committed by Putu Ariana against his students? and What is the legal impact on victims both psychologically and psychologically after sexual harassment?. The type of research used in this study is normative legal research, which is a type of legal research obtained from a literature study, by analyzing a legal issue through statutory regulations, literature and other reference materials related to the Crime of Obscenity or Sexual Harassment in Indonesia

***Keywords*** : Article 289 of the Criminal Code, Sexual Harassment, College of

Science Health, Student

**Abstrak**

Pelecehan pada umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya. Maraknya isu kekerasan yang terjadi terhadap perempuan menjadi suatu hal yang sangat menakutkan bagi seluruh kaum perempuan. Kekerasan serta pelecehan yang sering terjadi pada seorang perempuan banyak disebabkan oleh sistem tata nilai yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Beberapa bukti menunjukkan bahwa banyak mahasiswi yang belum menyelesaikan studinya mengalami pelecehan seksual selama masa kuliah. Para korban pelecehan seksual ini dapat menerima pelecehan dari berbagai pelaku, seperti teman, staff atau bahkan pengajar dari pihak sekolah atau Perguruan Tinggi. Dalam kajian ini rumusan masalah yang dibuat adalah Bagaimana analisis pasal 289 KUHP tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh Putu Ariana Terhadap Mahasiswanya ? dan Bagaimana dampak hukum bagi korban baik psikologis dan psikis pasca pelecehan seksual ?. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pencabulan Atau Pelecehan Seksual Yang Ada Di Indonesia

**Kata Kunci :** Pasal 289 KUHP, Pelecehan Seksual, Sekolah Tinggi Ilmu

Kesehatan, Mahasiswa

1. **PENDAHULUAN**

Banyak mahasiswi yang bersekolah di perguruan tinggi mengalami pelecehan seksual selama masa belajarnya di institusi tersebut. Hal ini kemudian dapat mengakibatkan menurunnya kualitas dari kesehatan mental, fisik dan hasil akademik.(Reitanza, 2018) Beberapa bukti menunjukkan bahwa banyak mahasiswi yang belum menyelesaikan studinya mengalami pelecehan seksual selama masa kuliah. Para korban pelecehan seksual ini dapat menerima pelecehan dari berbagai pelaku, seperti teman, staff atau bahkan pengajar dari pihak sekolah atau Perguruan Tinggi.(Bahri, 2015) Efek negatif sebagai akibat dari korban pelecehan seksual adalah depresi, *post-traumatic stress disorder* (PTSD), rasa malu, penggunaan alkohol hingga menggangu proses belajar selama kuliah. Tentunya kampus yang menjadi tempat pelecehan seksual harus segera melakukan investigasi mengenai insiden pelecehan tersebut serta mengatasi permasalahan yang terjadi.(Hikmah, 2017) Ketika perguruan tinggi gagal dalam menangani permasalahan pelecehan seksual, maka trauma yang dialami oleh korban pelecehan akan semakin memburuk dan parah.

Salah satu kesulitan dalam mendefinisikan pengertian dari pendidikan adalah berubahnya istilah pendidikan sesuai dengan berbagai hal yang berhubungan dengannya. Beberapa ahli mengartikan bahwa istilah “kuliah” merupakan sinonim dengan istilah pendidikan, sementara ahli-ahli lainnya berpendapat bahwa hubungan yang terjadi antara belajar dan mengajar merupakan hal yang biasa dan dapat terjadi tanpa memerlukan kondisi khusus, sehingga tidak memerlukan istilah pendidikan.(Triana, 2018)

Segala bentuk kejahatan seksual maupun pelecehan seksual, sangat mendapat perhatian masyarakat. Bentuk pelanggaran seperti ini adalah sesuatu yang banyak terjadi dalam kehidupan mereka. Yang lebih aktul lagi, apa saja yang ada dalam pandangan nilai-nilai masyarakat itu sendiri, justru sangat kontras dengan segala perilaku yang terjadi dalam kenyataannya. Menjamurnya praktek hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan dan praktek pelacuran yang dilokalisir seolah-olah merupakan ketidak seriusan pihak pengambil keputusan untuk melarang atau memberantas kejahatan kesusilaan. Sikap semacam ini sering disalah tafsirkan sebagai praktek pelacuran yang legal. Secara sinis menimbulkan keraguan oleh sebagian masyarakat, karena pihak-pihak yang bertanggung jawab tidak memiliki keberanian – karena tidak memiliki dasar atau integritas moral yang kuat – untuk memberantas praktek yang merugikan kehidupan masyarakat tersebut.(Alpian, 2022)

Pelecehan pada umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya. Maraknya isu kekerasan yang terjadi terhadap perempuan menjadi suatu hal yang sangat menakutkan bagi seluruh kaum perempuan. Kekerasan serta pelecehan yang sering terjadi pada seorang perempuan banyak disebabkan oleh sistem tata nilai yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan bahwa kaum perempuan sebagai kaum yang dapat dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh kaum laki-laki. Kekerasan pada dasarnya merupakan sebuah realita yang nyata dan sering sekali terjadi dalam masyarakat dari dulu hingga saat ini(Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, 2018)

Kemunculan argumen mengenai perbedaan istilah kuliah dan pendidikan kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah pendidikan merupakan suatu hasil produk, atau apakah proses yang terjadi di dalam pendidikan merupakan bagian yang terpenting dalam pendidikan itu sendiri. Pertanyaan-pertanyaan mengenai pendidikan ini kemudian menunjukkan bahwa terdapat adanya sedikit konsensus mengenai arti yang paling tepat dalam pendidikan.(Efferi, 2014) Tidak hanya istilah pendidikan dapat memiliki banyak sekali arti, namun pencarian kriteria agar istilah pendidikan dapat relevan juga merupakan hal yang cukup sulit untuk diperoleh.(Yuhana, A. N., & Aminy, 2019)

Pelecehan seksual sendiri pada dasarnya tidak hanya pelecehan yang berbau seksual saja. Berbagai perilaku pelecehan yang terjadi karena korban berasal dari jenis kelamin tertentu juga merupakan bentuk dari pelecehan seksual. Beberapa ahli berpendapat bahwa pelecehan sosial terjadi ketika korban direndahkan, diejek, atau dihina sebagai seorang manusia di mata orang lain. Kemudian pelecehan ilegal merupakan tindak pelecehan yang kemudian dapat mempengaruhi pekerjaan seseorang, seperti melakukan intervensi dalam pekerjaan seseorang, atau menciptakan suasana pekerjaan yang mengintimidasi, tidak nyaman dan bersifat ofensif di tempat kerja.(Sulandjari, 2017)

Pengertian yang luas mengenai pelecehan seksual ini memiliki sifat konsisten, di mana hal ini tidak terbatas kepada perilaku yang hanya berhubungan dengan sifat seksual. Definisi ini sendiri telah disetujui oleh berbagai ahli, seperti para pencari ilmu, juri dalam pengadilan sehingga berbagai praktisi.(Arif, 2017)

Ada berbagai cara untuk mengetahui apakah seseorang telah mengalami pelecehan seksual atau tidak, di mana salah satunya adalah memberikan pertanyaan kepada korban mengenai pengalaman yang telah di alaminya. Dalam pemberian pertanyaan tersebut, korban kemudian diberikan daftar perilaku yang dapat dikategorikan sebagai perilaku pelecehan seksual, sehingga kemudian korban dapat menjawab dengan ya atau tidak.(Komunikasi Interpersonal Antara Guru Dan Murid Tk Tentang Pendidikan Seks Usia Dini. EProceedings of Management, 2015) Hal ini dilakukan karena terdapat adanya definisi yang berbeda mengenai pelecehan seksual bagi korban, sehingga melalui arahan daftar perilaku pelecehan seksual, maka hal ini kemudian dapat mempermudah penentuan atau identifikasi perbuatan pelecehan seksual.(Lubis, 2018)

Beberapa waktu yang lalu terjadi pelecehan di dunia pendidikan. Dosen STIKES Buleleng Putu Ariana berusia 33 Tahun menjadi tersangka pelecehan seksual mahasiswinya. Dia dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dengan ancaman penjara 5 tahun. "Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 pasal 6 huruf a dan b dengan ancaman hukuman di atas lima tahun,

Kasus ini adalah pelecehan seksual dan bukan pemerkosaan. pelaku menawarkan korban untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi.  Hubungan antara pelaku dan korban adalah dosen pembimbing skripsi dan mahasiswanya. Dalam hasil Visum tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Meski begitu, Sumarjaya menegaskan proses hukum terhadap dosen Program Studi (Prodi) Keperawatan di STIKES Buleleng itu tetap berlanjut. "Karena kan undang-undang itu tidak harus ada tanda kekerasan dalam perbuatan cabul. Kalau ada tanda kekerasan, pasalnya berbeda. Sumarjaya menyebut saat ini kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan rekaman CCTV. Selain itu, Labfor Polda Bali juga sedang berupaya memulihkan bukti percakapan antara tersangka dengan

Dari uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penulisan penelitian dengan judul **ANALISIS PASAL 289 KUHP TENTANG PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH PUTU ARIANA DOSEN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) BULELENG TERHADAP MAHASISWANYA.** Adapun rumusan masalah yang akan penulis susun adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis pasal 289 KUHP tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh Putu Ariana Terhadap Mahasiswanya ?
2. Bagaimana dampak hukum bagi korban baik psikologis dan psikis pasca pelecehan seksual ?

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pencabulan Atau Pelecehan Seksual Yang Ada Di Indonesia. (Soerjono Soekanto, 1985)

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan *(statute aproach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menjawab rumusan masalah yang diajukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang berupa legislasi maupun regulasi yang bersangkut paut dengan Tindak Pidana Tindak Pidana Pencabulan Atau Pelecehan Seksual Yang Ada Di Indonesia.(Ibrahim, 2006)

Pendekatan konsep dilakukan dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh sarjana hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin. Dalam penelitian ini dikaji berbagai konsep khususnya terkait Tindak Pidana Pencabulan Atau Pelecehan Seksual Yang Ada Di Indonesia. (Muhammad, 2004)

**B. PEMBAHASAN**

1. **Tinjauan Pasal 289 KUHP Tentang Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Dosen Terhadap Mahasiswanya**

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal dengan kata pelecehan karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya mengenal istilah perbuatan cabul.(Baskoro, 2018) Perbuatan cabul ini seperti seseorang yang dengan sengaja meraba-raba kemaluan orang lain. Pencabulan yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 289 telah mengatur mengenai tindak pencabulan yang berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusuilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Terdapat beberapa pencabulan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pelecehan yaitu: (Wisnubrata, 2018)

1. Pelecehan gender : pernyataan dan perilaku seks yang menghina atau merendehkan wanita. Contohnya termasuk komentar yang menghina, gambar atau tulisan yang merendahkan wanita, lelucon cabul atau humor tentang seks atau wanita pada umumnya.
2. Perilaku menggoda: Perilaku seksual yang menyinggung, tidak pantas, dan tidak diinginkan. Contohnya termasuk mengulangi ajakan seksual yang tidak diinginkan, memaksa untuk makan malam, minum, atau kencan, mengirimkan surat dan panggilan telepon yang tak henti-henti meski sudah ditolak, serta ajakan lainnya.
3. Penyuapan seksual: Pemaksaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan ancaman hukuman. Contohnya seperti evaluasi kerja yang negativ, pencabutan promosi kerja, dan ancaman pembunuhan.
4. Pelanggaran seksual: Pelanggaran seksual berat (seperti menyentuh, merasakan, atau meraih secara paksa) atau penyerangan seksual

Pelecehan seksual dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dikategorikan sebagai tindak kesusilaan. Kata “kesusilaan” berarti perihal susila kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan, keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik. Didalam perspektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual.(Susila, 2019)

Kekerasan/pelecehan seksual dapat sangat bervariasi berupa percobaan perkosaan, perkosaan, sadisme dalam hubungan seksual, pemaksaan aktivitasaktivitas seksual lain yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban. Disebutkan lebih terperinci bahwa kejahatan di bidang kesusilaan adalahkejahatan mengenai hal yang berhubungandengan masalah seksual(Arief 2010). Di dalam KitabUndang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Buku II dengan titel”Kejahatan Terhadap Kesusilaan”. Yaitu Pasal 281 s/d Pasal 297 dan Pasal 299.(Mansur, Dikdik M. Arief, 2007) Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana pelecehan seksual dari perumusan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang ketentuan pidana adalah:

a. Unsur Subyektif

1. Setiap orang Unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (natuurlijke personen). Selain manusia, ada pula badan hukum, perkumpulan atau korporasi dapat menjadi subyek tindak pidana, apabila secara khusus ditentukan dalam undang-undang untuk delik tertentu.
2. Dengan sengaja. Memorie van Toelichting (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Soedarto mengatakan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

b. Unsur Obyektif

Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Tipu muslihat dijelaskan oleh Anwar adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan percaya atau yakin atas kebenaran, dari sesuatu kepada orang lain, sehingga tidak terdiri atas ucapan saja tetapi ada perbuatan. Membujuk dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang dapat mempengaruhi orang lain agar kehendak orang yang dipengaruhi tersebut sama dengan kehendak yang membujuk. Membujuk dalam hal ini dilakukan dengan mengiming-imingi, lebih tepat lagi jika berhubungan dengan orang yang mudah dibujuk yaitu anak-anak yang lugu dan polos sehingga mudah mempengaruhinya.

Kejahatan Seksual yang juga dimaknai sebagai kekerasan seksual merupakan suatu ketidaknyamanan yang dialami oleh individu akibat dari suatu tindakan semena-mena yang dilakukan oleh orang lain sebagai pelampiasan hasrat untuk menyakiti dan mencederai korban. Kekerasan yang dilakukan oleh satu individu terhadap individu yang lain cenderung mengarah pada suatu perbuatan tindak pidana. Banyak istilah lain yang menggambarkan makna dari kekerasan, yang mayoritas menggambarkan bahwa kekerasan didorong oleh naluri negatif dan didasarkan atas kesengajaan merugikan orang lain. keberhasilan dari perbuatannya itu dengan sendirinya meredakan daya dorongan tersebut. Inilah yang menjadi dasar munculnya salah satu teori kekerasan yaitu teori agresif-frustrasi *(frustration-agression theory)* yang menjelaskan adanya peraturan langsung antara derajat frustrasi tingkah laku yang dialami seseorang dengan timbulnya kecenderungan bertingkah laku agresif (Fromm, 2000).

Romli Atmasasmita memberikan kesimpulan bahwa kekerasan dapat merujuk pada tingkah laku yang bertentangan dengan hukum positif, baik yang dilakukan dalam wujud ancaman maupu n sudah dilakukan dalam bentuk hubungan fisik yang berdampak pada kerusakan materi dan fisik. Oleh karena itu, terdapat empat bentuk kekerasan yang dapat diidentifikasi, yaitu: 1) kekerasan terbuka seperti perkelahian; 2) kekerasan tertutup seperti pengancaman; 3) kekerasan agresif yaitu bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan; dan 4) kekerasan defensif yaitu bertujuan untuk perlindungan diri (Atmasasmita, 2007).

Menurut data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia yang tercatat mencapai 2.363 kasus pada tahun 2021, yang didominasi oleh kasus perkosaan mencapai 25% dari total kasus kekerasan seksual (Katadata.co.id, 2022). Adapun menurut Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebutkan berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) tercatat 11.952 kasus kekerasan kepada anak, dimana 58,6% dari jumlah kasus tersebut adalah bentuk kekerasan seksual pada anak (Polri, 2022). Sedangkan menurut data Laporan Komisi Perlindungan anak Indonesia (KPAI), jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) mencapai 1.434 kasus, yang didominasi oleh kasus kekerasan seksual (Wahyuningsih, 2021). Data Statistik terkait kasus yang berkaitan dengan kejahatan seksual, khususnya anak membuat Indonesia dapat dikatakan sebagai negara darurat kejahatan seksual. Begitu banyak kejahatan seksual yang terjadi antara anak sebagai anak sebagai korban kejahatan seksual, bahkan tidak sedikit juga anak yang menjadi pelaku kejahatan seksual terhadap anak seumurannya.

Salah satu bentuk kekerasan seksual adalah pencabulan. Pencabulan didefinisikan oleh para ahli hukum pidana dengan pengertian berbeda-beda. Sughondo (1995) menjelaskan bahwa pencabulan adalah suatu upaya pelampiasan hawa nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan melalui cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sughondo menyimpulkan bahwa pencabulan dilakukan dengan ancaman kekerasan dengan bukti terjadi penetrasi oleh laki-laki terhadap perempuan yang mengeluarkan sperma. Sudarto (Sudarto, 1986) juga menegaskan bahwa pencabulan harus dibuktikan adanya upaya paksaan, ancaman, serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan istrinya.

Sebelum menjelaskan tentang tinjauan umum tindak pidana pencabulan terhadap anak, maka harus dijelaskan terlebih dahulu tentang definisi anak menurut hukum positif. Menurut Pasal 1 Poin 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa”Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Adapun ketentuan mengenai anak tidak dijelaskan secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) terkait batasannya. KUHP hanya menyebutkan dalam Pasal 45 dan 72 ayat (1) bahwa batas usia belum dewasa adalah belum berumur 16 (enam belas) tahun.

1. **Dampak Hukum Bagi Korban Baik Psikologis Dan Psikis Pasca Pelecehan Seksual**

Kekerasan seksual ini diyakini dapat menimbulkan suatu keadaan traumatik yang mendalam bagi korban secara psikologis, bahkan lebih berdampak besar terhadap psikis dari pada fisik. Di beberapa kasus bahkan dapat menimbulkan gangguan jiwa *(stress pasca trauma)* (Hawari, 2013)*.* Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan masalah kejahatan moral yang sudah menjadi fokus masalah nasional bahkan dunia global yang harus segera diformulasikan metode terbaik dalam mereduksi kontribusi anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku kekerasan seksual.

Menurut R Soesilo (2013), perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, atau dapat juga didefinisikan sebagai tindak perbuatan keji yang termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Hal yang jadi pembeda antara pencabulan dan pemerkosaan adalah tindakannya. Pemerkosaan lebih kepada tindakan persetubuhan dengan pemaksaan, sedangkan pencabulan lebih kepada perbuatan mesum dan tidak harus ada persetubuhan di dalamnya. Maka dapat dipahami bahwa pemerkosaan sudah lebih dari sekedar pencabulan, sedangkan pencabulan belum tentu pemerkosaan sehingga hukuman pencabulan (Pasal 289 KUHP) lebih ringan daripada pemerkosaan (Pasal 285 KUHP).

Untuk dapat membuktikan bahwa ada tidaknya suatu tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 183 KUHAP dijelaskan bahwa penjatuhanpidana kepada terdakwa harus dilakukan dengan pembuktian kesalahan minimal 2 alat bukti yang sah yang dapat diyakini kebenarannya oleh hakim dalam memutus kesalahan terdakwa. Adapun berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah dan dapat diyakini kebenarannya oleh Hakim adalah berupa: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa.

Dalam kasus pencabulan dengan pemaksaan penetrasi yang lebih tepat dikategorikan sebagai pemerkosaan, maka keterangan para saksi terutama saksi korban saja tidak cukup membuktikan adanya peristiwa tersebut. Hakim harus mencari dan menemukan kebenaran materiil yang lebih konkrit seperti surat dan petunjuk lain jika terdakwa mengelak dari tuduhan tersebut. Salah satu pembuktian hukum dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dikenal dalam bentuk surat adalah *Visum et Repertum* yang diatur dalam Pasal 187 hruf c KUHAP, yaitu laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atau ahli forensik yang berisi apa yang mereka temukan pada tubuh korban. Surat hasil *Visum et Repertum* merupakan surat resmi yang diminta secara resmi dari seorang ahli yang menerangkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana kekeresan seksual seperti pemerkosaan dan pencabulan. Berdasarkan Pasal 133 ayat (1) KUHAP, untuk menjelaskan tentang Hasil *Visum et Repertum* ini, penyidik atau penuntut umum berwenang mengajukan permintaan kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter lainnya untuk membuat terang penjelasan hasilnya di hadapan Majelis Hakim berdasarkan Pasal 186 KUHAP.

Adapun berkaitan dengan pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, pada Pasal 76D dan 76E dinyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak harus ada ancaman kekerasan atau unsur kekerasan agar bisa dibuktikan sebagai tindak pencabulan. Jika sudah ada bukti yang menyatakan bahwa itu adalah tindakan pencabulan, maka pelaku sudah bisa dikenai hukuman pidana. Sehingga dalam studi kasus pada penelitian ini, seandainya pun hal tersebut dilakukan tanpa adanya kekerasan dan ancaman antara pelaku dengan korban yang masih di bawah umur, maka pelaku tetap dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun pidana penjara dan maksimal 15 (lima belas) tahun pidana penjara serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak

Sanksi yang disebutkan bagi pelaku pelecehan seksual adalah disebutkan dalam KUHP. Khusus untuk kasus pelecehan seksual terhadap anak maka dalam pasal- pasal yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur terdapat dalam Pasal 287, dan 292 KUHP : (Poerwandari, 2010)

1. Pasal 287 ayat (1) KUHP berbunyi:

“*Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.* Tapi apabila perbuatan persetubuhan itu menimbulkan luka-luka atau kematian maka bagi si pelaku dijatuhkan hukuman penjara lima belas tahun, sebagai mana yang telah ditetapkan dalam Pasal 291 KUHP.

1. Pasal 292 KUHP:

*“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”*

Sedangkan di dalam Undang -Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada dua Pasal yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu Pasal 81 dan Pasal 82.(Poerwandari, 2010)

1. Pasal 81 yang bunyinya:

*“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300. 000. 000, 00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”*

1. Pasal 82 yang bunyinya:

*“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000, ( tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60. 000. 000, 00 (enam puluh juta rupiah).”*

Dalam praktiknya, walau UU Perlindungan Anak sudah disahkan pada tahun 2002 lalu, namun pelaksanaannya dinilai masih setengah hati. Kepolisian belum menjadikan UU Perlindungan Anak sebagai acuan dalam menangani kasus kekerasan . Kepolisian nyatanya masih menggunakan KUHP sebagai acuan, sementara KUHP tidak mengatur secara khusus tentang kekerasan seksual terhadap anak. Sementara itu, pasal dalam KUHP yang sering dipakai polisi untuk menjerat pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yakni Pasal 287, masih dianggap belum memadai dan jauh dari rasa keadilan masyarakat.

Sedangkan bagi korban dewasa, maka ancaman untuk pelaku pelecehan seksual melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan KUHP yang menyangkut ’perkosaan’ Pasal 285 KUHP yang merupakan tindak kekerasan seksual yang sangat mengerikan dan merupakan tindakan pelanggaran hak-hak asasi yang paling kejam terhadap perempuan, juga oleh UU No. 13 Tahun 2006 khususnya dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 yang merupakan hak dari seorang perempuan yang menjadi korban.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa sanksi hukum pada pelaku pemerkosaan atau kekerasan seksual tidak cukup dengan hanya hukuman kurungan penjara atau denda uang seperti pada pasal-pasal yang telah disebutkan di atas. Pelecehan seksual yang terjadi berdampak besar bagi korban terutama jika korbannya berjenis kelamin perempuan. Jati diri mereka akan terancam dan membuat dirinya sulit untuk berkonsentrasi baik dalam belajar maupun bekerja. Dalam hal ini pelaku telah menunjukkan tindakan-tindakan yang dapat melemahkan korban pemerkosaan atau pelecehan seksual. Oleh karenanya diperlukan suatu kajian yang dapat memberikan perlindungan bagi korban pelecehan seksual dan di sisi lain memberikan efek jera bagi pelaku pelecehan seksual.

Perilaku pelecehan seksual merupakan sebuah perbuatan tercela yang dapat diukur dengan adanya pelanggaran terhadap kaedah - kaedah atau norma norma yang berakar pada nilai-nilai sosial budaya sebagai suatu sistem tata kelakuan dan pedoman tindakan-tindakan warga masyarakat, yang dapat menyangkut norma keagamaan, kesusilaan dan hukum.

Dalam sebuah artikel yang berjudul “Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas”, Ratna Batara Munti menyatakan bahwasanya tindak pidana pelecehan seksual tidak diatur secara jelas di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahkan tidak satu pasal pun menyebutkan kata-kata pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual, hanya ada istilah perbuatan cabul yang diatur pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan perbuatan cabul sendiri dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang tidak sesuai dengan rasa kesusilaan atau perlaku keji yang dilakukan dikarenakan semata-mata memenuhi nafsu yang tidak dapat dikendalikan.

Rumusan yang dimuat dalam KUHP, secara garis besar klasifikasi kekerasan seksual terbagi atas, perzinahan, persetubuhan, pencabulan, pornografi. Terkait kekerasan seksual atau pelecehan seksual tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP hanya mengatur Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Kejahatan Terhadap Kesusilaan ini diatur dalam BAB XVI Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan akibat pelanggaran secara terbuka kesusilaan umum (Pasal 281);
2. Kejahatan pornografi (Pasal 282);
3. Kejahatan pornografi kepada anak (Pasal 283);
4. Kejahatan pornografi ketika melaksanakan pencahariannnya (Pasal 283b);
5. Kejahatan zina (Pasal 284);
6. Kejahatan melaksanakan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285);
7. Kejahatan bersetubuh dalam kondisi tak sadarkan diri dan tak berdaya tanpa melakukan perkawinan (Pasal 286);
8. Kejahatan bersetubuh dengan anak perempuan (Pasal 287);
9. Kejahatan

Bukan hanya terkait dengan hukum pidana, terjadinya kekerasan seksual juga melanggar hak asasi yang dimiliki oleh korban. Sistem hukum Indonesia menjamin hak asasi manusia dari setiap masyarakatnya. Tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28A-28J. Pada Pasal 28A dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya pada Pasal 28B ayat (2) dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seorang anak seharusnya memperoleh perlindungan harkat dan martbat di lingkungan sekitar supaya ia bisa tumbuh dan berkembang baik fisik maupun psikologisnya. Bahkan Frans Magnis Suseno berpendapat bahwa melindungi hak anak merupakan bagian dari membela HAM (Hak Asasi Manusia)

1. **Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pelecehan Seksual**

Tindak pidana kekerasan seksual memakai acara pidana biasa, seperti halnya tindakan kejahatan pidana yang lain, akan tetapi perlu dicermati hal-hal yang berkaitan dengan persidangan, apakah patut dipersamakan dengan acara persidangan biasa sedangkan kekerasan seksual memiliki dampak yang luar biasa.

Tahapan persidangan dalam hal pengungkapan kebenaran adalah di tahap pembuktian, dan pembuktian menjadi bagian yang sangat penting karena hakim dapat mengungkap kebenaran yang berpengaruh terhadap sanksi bagi terdakwa. Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau *Negatief Wettelijk Stelsel*, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, di mana untuk memidana terdakwa, Hakim harus memiliki minimal dua alat bukti. (Harahap, 2016)

Pembuktian adalah ketentuan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan oleh undang undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Ada beberapa ajaran dan teori yang berhubungan dengan sistem pembuktian yang dianut oleh negara-negara, yaitu : (Harahap, 2016)

* 1. Sistem Pembuktiaan *Conviction-in Time*, yang menentukan salah tidaknya seorang Terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan Terdakwa.
  2. Sistem Pembuktian *Conviction-Raisonee*, di mana dalam sistem ini keyakinan hakim harus didukung dengan alasan yang dapat diterima dengan akal sehat.
  3. Sistem Pembuktian menurut undang-undang secara positif yaitu berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian.
  4. Sistem Pembuktian menurut undang undang secara negatif *(Negatief Wettelijk Stelsel*) bertumpu pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang dengan dibarengi dengan keyakinan Hakim. bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan hakim, artinya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana itu benar benar terjadi dan terdakwalah pelakunya.

Namun demikian terdapat pengecualian dalam acara pemeriksaan secara cepat yakni keyakinan hakim cukup didukung dengan satu alat bukti yang sah, hal tersebut dapat ditemui dalam penjelasan Pasal 184 KUHAP. Adapun alat-alat bukti dalam persidangan pidana di Indonesia berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan Terdakwa.

Sedangkan alat-alat bukti dalam persidangan negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat terasa lebih fleksibel karena alat bukti dikelompokkan berdasarkan pada bentuknya sehingga memungkinkan alat-alat bukti bentukan baru dapat dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok alat bukti yang sudah ada, berbeda dengan yang dikenal di Indonesia. Alat-alat bukti yang dianut *Criminal Procedure Law* USA yang disebut *forms of evidence* (bentuk bentuk alat bukti), terdiri dari: (Anggraeni, 2011)

1. *Real evidence* (Bukti yang sebenarnya);
2. *Documentary evidence* (Bukti Dokumenter);
3. *Testimonial evidence* (Bukti kesaksian);
4. *Judicial Notice* (pengamatan Hakim)

Dari alat bukti di atas kaitannya dalam kekerasan seksual maka posisi keterangan terdakwa dan saksi dalam *Criminal Procedure Law* USA, dapat masuk ke dalam kategori *real evidence* atau *testimonial evidence*, sedangkan bukti surat seperti hasil visum dll bisa masuk ke dalam *Documentary evidence*.(Anggraeni, 2011)

Sementara dalam hukum Indonesia, kedudukan keterangan terdakwa yang bisa masuk ke dalam salah satu point alat bukti, sangat mempengaruhi proses penyidikan , penyelidikan di kepolisian, dan persidangan dalam kaitannya dengan putusan hakim putusan hakim apalagi tanpa didukung bukti lain seperti surat dan yang lainnya. Dalam hal ini, hakim dapat memutus perkara dengan 2 (dua) alat bukti yakni keterangan terdakwa dan bukti petunjuk di mana petunjuk sendiri pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP yaitu alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. (Rahmi, 2018)

Hal ini menjadi salah satu kelemahan hukum acara pidana umum yang diaplikasikan dalam kasus pidana kekerasan seksual, karena apabila diamati maka dengan hanya alat bukti keterangan terdakwa yang menyatakan ‘suka sama suka’, hakim dapat memutus bebas terdakwa, terlebih jika tidak didukung persesuaian bukti lain, misal tidak ada hasil olah TKP atau tidak ada keterangan lain yang menguatkan seperti saksi atau bukti surat yang dapat mendukung kebenaran suatu peristiwa hukum.

Kemudian dalam hal kemungkinan putusan hakim membebaskan terdakwa, apabila tidak ada bukti lain selain keterangan terdakwa dan hakim memiliki keraguan karena tidak adanya persesuaian antara alat bukti keterangan terdakwa dengan bukti lain, maka berdasarkan azas *‘in dubio pro reo’* yaitu jika terjadi keragu-raguan salah tidaknya terdakwa, hakim sebaiknya memberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa; yang tidak lain adalah dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

**4.** **Pidana** **Pengancaman Oleh Pelaku**

Didalam buku II Bab XXIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dua macam kejahatan, yaitu yang dalam bahasa belanda disebut afpersing atau “pemerasan “ dan afdreiging atau “pengancaman” akan tetapi karena kedua macam kejahatan itu mempunyai sifat-sifat yang sama, yaitu mempunyai tujuan memeras orang lain, maka kedua kejahatan tersebut biasanya di sebut dengan nama yang sama, yaitu “pemerasan”(SH, 1990)

Bentuk kejahatan yang disebut afpersing dan afdreiging di atur dalam pasal 368 dan 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 368 :

*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”*

Pasal 369 :

*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*

Pengancaman dalam Lingkungan Kerja diatur dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Menyebutkan bahwa :(2003, 2003)

Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

1. Keselamatan dan kesehatan kerja;
2. Moral dan kesusilaan, dan
3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Selain itu, pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam pekerja/buruh. Kedua pasal di atas dengan tegas menunjukkan bahwa pimpinan (pengusaha) tidak boleh mengancam pekerjanya atau memperlakukan pekerjanya dengan cara yang tidak baik, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.(2003, 2003)

Atas pemutusan hubungan kerja dengan alasan tersebut, pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

Hak-hak tersebut dapat Anda terima jika lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengabulkan permohonan pemutusan hubungan kerja Anda. Namun apabila pengusaha dinyatakan tidak melakukan penganiayaan, penghinaan secara kasar, atau pengancaman pekerja/buruh oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pekerja/buruh yang bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja.((2), 2003)

Dengan demikian, sebelum mengajukan pemutusan hubungan kerja, Anda perlu mempertimbangkan dengan matang ketentuan Pasal 169 ayat (3) UU Ketenagakerjaan di atas. Saran kami, Anda harus membuat permohonan pemutusan hubungan kerja secara benar dan lengkap serta menyertakan seluruh bukti-bukti yang ada. Bukti-bukti tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya di hadapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial agar dapat dikabulkan.

**C. PENUTUP**

**1. Kesimpulan**

Dari uraian diatas maka penulis akan menyimpulkan kajian yang telah dibuat :

1. Pelecehan seksual merupakan permasalahan yang cukup sering terjadi di perguruan tinggi dan dialami oleh para murid-muridnya. Hal ini cukup disayangkan karena pengaruhnya yang memberikan dampak negatif, baik kepada korban sebagai individual ataupun bagi kelompok belajar di perguruan tinggi tersebut. Perempuan dan gender minoritas serta mahasiswa tradisional memiliki penambahan risiko dalam pelecehan seksual. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk dapat melengkapi faktor-faktor identitas dan pengaruhnya kepada risiko pelecehan seksual. Perguruan tinggi juga perlu untuk dapat mempertimbangkan dampak yang diberikan oleh identitas dalam melakukan perencanaan terhadap intervensi dan pencegahan pelecehan seksual di perguruan tinggi. Kemudian perlu adanya perubahan budaya secara mendasar agar dapat mengubah budaya akademik sehingga dapat menghentikan atau setidaknya mengurangi pelecehan seksual yang dapat terjadi di masa depan
2. Penanganan kasus pelecehan seksual memiliki seperangkat hukum. Dimana untuk memuat mengenai jenis-jenis kasus pelecehan seksual sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Buku II dengan titel ”Kejahatan Terhadap Kesusilaan”. Sedangkan untuk unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana pelecehan seksual dari perumusan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang ketentuan pidana yang di dalamnya harus memuat mengenai unsur subyektif dan unsur obyektif. Untuk sanksi yang disebutkan bagi pelaku pelecehan seksual adalah disebutkan dalam KUHP.

**2. Saran**

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai oleh korban serta menjauhkan dari kebutuhan seksualnya. Aturan hukum pidana yang telah dibuat, kurang menunjukkan keberpihakan pada korban kekerasan seksual. Terdapatnya beberapa frasa yang rancu, membuat penegakan hukum terkait kasus kekerasan seksual di Indonesia sulit untuk diterapkan.

Kasus kekerasan seksual sendiri menjadi suatu hal yang urgensi, mengingat kasus kekerasan seksual di Indonesia tinggi. Dengan membuat udang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual, penyelesaian terhadap kasus kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban kasus kekerasan seksual dapat dijalankan dengan baik. Sehingga hukum di Indonesia dapat dijalankan sesuai dengan tujuannya, yaitu melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari kasus kejahatan.

**D. DAFTAR PUSTAKA**

Alpian, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *LEX Renaissance*, *7*(1), 70.

Anggraeni, N. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Serang: Media Madani)*.

Arif, H. (2017). Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Kajian Analisis Yuridis-Sosiologis Perppu No. 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi Hukum). *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, *14*(1), 110–133.

Atmasasmita, R. (2007). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Refika Aditama.

Bahri, S. (2015). Suatu kajian awal terhadap tingkat pelecehan seksual di aceh. 9(1). *Jurnal Pencerahan*, *9*(1), 87.

Baskoro, L. R. (2018). *Pelecehan Seksual dalam Hukum Kita https://hukum.tempo.co/read/1055000/pelecehan-seksual-dalam-hukum-kita*.

Efferi, A. (2014). *Dinamika Persaingan Antar Lembaga Pendidikan*.

Fromm, E. (2000). *The Anatomi of Human Destructivenes, Terjemahan Imam Muttaqin*. Pustaka Pelajar.

Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Cetakan ke-15, (Jakarta: Sinar Grafika)*.

Komunikasi Interpersonal Antara Guru Dan Murid Tk Tentang Pendidikan Seks Usia Dini. eProceedings of Management, 21 (2015).

Hawari, D. (2013). *Kekerasan Seksual Pada Anak*. UI Press.

Hikmah, S. (2017). Mengantisipasi kejahatan seksual terhadap anak melalui pembelajaran “aku anak berani melindungi diri sendiri”: Studi di yayasan al-hikmah Grobogan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, *12*(1), 187–206.

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*.

Lubis, S. (2018). Pola Komunikasi Personal Melalui Pendekatan Nilai-Nilai Islami Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Perilaku Transgender. *Network Media*, 45.

Mansur, Dikdik M. Arief, and E. G. (2007). *Korban Kejahatan : Antara Norma Dan Realita. Jakarta: Raja Grafindo Persada.*

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Poerwandari, K. (2010). *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Dan Feministik. Bandung: Alumni.*

Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *MERCATORIA*, *11*(1), 37–60.

Reitanza, M. A. (2018). *Penerapan Konseling Krisis Dengan Pendekatan Terapi Realitas Dalam Menangani Kecemasan Pada Mahasiswa Korban Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) (Studi Kasus di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung) Tahun Akademik 2017/2018 (Doctoral Dissertation)*.

SH, P. A. F. L. S. D. C. D. S. (1990). *Delik-Delik Khusus; Kekahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, (Bandung, Tarsito*.

Soerjono Soekanto, S. M. (1985). *Penelitian Hukum Normatif*.

Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.

Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.

Sughondo, R. (1995). *Tindak Pidana Pencabulan Anak*. Sinar Grafika.

Sulandjari, R. (2017). Literasi Media Sebagai Pengantisipasi Pelecehan Seksual Pada Anak dan Remaja (Studi Kasus di Kelurahan Pudakpayung Kecamatan Banyumanik Kotamadia Semarang). *Majalah Ilmiah Inspiratif*, *2*(3), 45.

Susila, J. (2019). Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia. *JURNAL ILMU SYARI’AH DAN HUKUM*, *4*(1), 180.

Triana, R. (2018). . (2018). Internalisisi Jihad Dalam Pendidikan Karater. *Edukasi Islami : Jurnal Pendidikan Islam*, *7*(1), 101–129.

Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, S. H. (2018). Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. *Jurnal Penelitian Dan PPM*, *5*(1), 49.

Wisnubrata. (2018). *Ada Banyak Jenis Pelecehan Seksual, Apa Sajakah? https://lifestyle.kompas.com/read/2018/01/25/144511220/ada-banyak-jenis-pelecehan-seksual-apa-sajakah?page=all*.

Yuhana, A. N., & Aminy, F. A. (2019). Optimalisasi peran guru pendidikan agama Islam sebagai konselor dalam mengatasi masalah belajar siswa. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, *7*(1), 79–96.